



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 277/Pid.Sus / 2017/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **RUDI HARTONO bin SOLANI** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 21 April 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jati RT.1 RW.1 Desa Rogoselo,
Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 26 April 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **M.NAFIDZUL HAQ,SH., dan ANSTINNA YULIANTIE, SH.,, SH., Associates** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M.NAFIDZUL HAQ,SH., & Associates**, berkantor di Pekalongan, Jalan Raya

Hal. 1. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan (Komplek pertokoan sipedug No.A-4) Kajen, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl. tertanggal 10 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 September 2017 Nomor : 277/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM-23/KJN/05/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO bin SOLANI pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di dukuh Legok Gunung RT 009 RW 002 Desa Legok Gunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta terdakwa menghubungi saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN melalui handphone yang isinya “ fik disitu ada barang apa tidak” dan dijawab oleh saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN “ barang apa” lalu terdakwa jawab “ daun ganja” kemudian saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN menjawab “kayaknya ada ditempat teman saya” kemudian terdakwa jawab “ ya udah patungan ya” dan saksi mengatakan kalau 1(satu) paket Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau 2(dua) paket Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatkan patungan beli 2(dua) paket;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 ketika terdakwa berada di rumahnya di dukuh Jati RT 001 RW 001 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terdakwa menghubungi saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN untuk menanyakan ganja yang dibelinya dan oleh saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT

Hal. 2. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKHIN bahwa ganja disimpan dirumahnya kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN di dukuh Legok Gunung RT 009 RW 002 Desa Legok Gunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan kemudian saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild merah yang di dalamnya ada 2(dua) paket ganja yang berada di dalam bungkus kerats warna coklat dan 1(satu) pack kertas cigaret papier Tjap Kutjing ke terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN dan WARNO (DPO) menuju ke SDN 1 Legok Gunung Desa Legok Gunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan bersama-sama menggunakan ganja tersebut setelah itu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 18.34 WIB terdakwa ditelepon oleh RIRIN (DPO) untuk diajak ketemuan di jembatan Surabayan kemudian terdakwa mengambil ganja yang disimpan dilemari kemudian ditaruh di saku depan celana panjang yang terdakwa pakai berangkat menuju ke jembatan Surobayan dan sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk sendirian di jembatan Surobayan Desa Surobayan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditangkap petugas dites narkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Dwi Setyawan dan saksi Siswanto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah berat \pm 1,389 gram , 1(satu) pack kertas cigaret papier tjap Kutjing yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai terdakwa, 1(satu) buah HP Samsung duos type SM-G355H warna putih berikut sim card 085712891276;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 665/NNF/ 2017 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 1,389 gram

Hal. 3. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8(delapan) lampiran UU No. 35 tahun 2009 , yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2017 oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO bin SOLANI pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di jembatan Surobayan desa Surobayan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan , setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk sendirian di jembatan Surobayan Desa Surobayan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditangkap petugas dites narkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Dwi Setyawan dan saksi Siswanto kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah berat \pm 1,389 gram , 1(satu) pack kertas cigaret papier tjap Kutjing yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai terdakwa, 1(satu) buah HP Samsung duos type SM-G355H warna putih berikut sim card 085712891276;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) paket ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan saksi ABDUL MUHAMMAD FIKRI bin AMAT SOLIKHIN masing-masing @ Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 665/NNF/ 2017 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang

Hal. 4. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 1,389 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2017 oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-23/KJN/05/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang diatur dalam Pasal Pasal 132 Ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLANI** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);**
Subsida **2(dua) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat didalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild merah seberat + 1,389 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang berupa ganja dengan berat bersih 1,332 gram.
 - 1 (satu) pack kertas CIGARET PAPIER Tjap Kutjing.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam yang ada tulisannya BOMBARDIR.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS Type SM-G355H warna putih berikut simcardnya No.08571289176.

Hal. 5. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine sebanyak + 25 cc

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Agustus 2017, Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO bin SOLANI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUDI HARTONO bin SOLANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1. (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat didalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild merah seberat + 1,389 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang berupa ganja dengan berat bersih 1,332 gram.
 - 1 (satu) pack kertas CIGARET PAPIER Tjap Kutjing.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam yang ada tulisannya BOMBARDIR.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS Type SM-G355H warna putih berikut simcardnya No.08571289176.
 - Urine sebanyak + 25 cc ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Pkl Nomor : 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl. tanggal 07 Agustus 2017, selanjutnya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan, pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
2. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Agustus 2017;
3. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 September 2017;
4. Surat akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberitahukan pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut yang tidak mencerminkan fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan ;

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa secara patungan bersama-sama saksi

Hal. 7. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUHAMAD FIKRI membeli paket ganja seberat 1,389 gram seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa rumusan pasal tersebut janganlah diterapkan secara serampangan (seporadis) terhadap semua korban penyalah guna Narkotika, Majelis Hakim harus lebih menggali serta melihat fakta dipersidangan Terdakwa berperan sebagai apa dalam tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa konta memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa fakta sesungguhnya terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama ABDUL MUHAMAD FIKRI melalui temennya ABDUL MUHAMAD FIKRI yang hal tersebut diungkapkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi ABDUL MUHAMAD FIKRI dalam persidangan oleh karena itu alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah prinsip dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang oleh Penasehat Hukum Terdakwa diuraikan dalam memori banding, sebagaimana juga yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL MUHAMAD FIKRI telah membeli secara patungan ganja seberat 1,389 gram seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan masing-masing terdakwa dan ABDUL MUHAMAD FIKRI membayar sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu) dan kemudian digunakan bersama-sama peroleh mereka;

- Bahwa Terdakwa maupun ABDUL MUHAMAD FIKRI tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai, menggunakan narkotik.

Menimbang, bahwa jika fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pasal 1 butir 18 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika maka terdakwa bersama ABDUL MUHAMAD FIKRI tersebut telah ternyata telah sepakat atau bermufakat membeli dan menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 8. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan menjatukan pidana selama 5 tahun, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 161/ Pid Sus/ 2017/ PN.Pkl yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan dank arena penahanan tersebut merupakan tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotik dan peraturan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **04 OKTOBER 2017**

Hal. 9. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **ROSIDIN,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **TULUS BASUKI,S.H.** dan **SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 OKTOBER 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj. YULIA SA'ADAH,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

TULUS BASUKI,S.H.

ROSIDIN,S.H.

SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Hj. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H.

Hal. 10. Put.No.277/Pid.Sus/2017/PT.SMG